



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUKADAMAI DENGAN
DESA MANTEWE KECAMATAN MANTEWE DAN DESA SELASELILAU
KECAMATAN KARANG BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe dan Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SUKADAMAI DENGAN DESA MANTEWE KECAMATAN MANTEWE DAN DESA SELASELILAU KECAMATAN KARANG BINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sukadamai, Desa Mantewe Kecamatan Mantewe dan Desa SelaSelilau Kecamatan Karang Bintang.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe dan Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe dan Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sukadamai kecamatan Mantewe
- b. Sebelah Timur : Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang
- c. Sebelah Selatan : Desa Mantewe Kecamatan Mantewe
- d. Sebelah Barat : Desa Sukadamai dan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe

Pasal 4

Titik koordinat Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe dan Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 5

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN UMUM

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 35

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA SUKADAMAI DENGAN DESA
MANTEWE KECAMATAN MANTEWE
DAN DESA SELASELILAU KECAMATAN
KARANG BINTANG

Titik Koordinat Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa
Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe dan Desa Selaselilau
Kecamatan Karang Bintang

1. Titik 1 (satu) dengan koordinat UTM X : 364288 Y : 9637343, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe dan Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 2 (dua);
2. Titik 2 (dua) dengan koordinat UTM X: 363716 Y: 9637385, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 3 (tiga);
3. Titik 3 (tiga) dengan koordinat UTM X: 363115 Y: 9637566, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 4 (empat);
4. Titik 4 (empat) dengan koordinat UTM X: 363179 Y: 9637800, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 5 (lima);
5. Titik 5 (lima) dengan koordinat UTM X: 362813 Y: 9637908, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 6 (enam);
6. Titik 6 (enam) dengan koordinat UTM X: 362737 Y: 9637679, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 7 (tujuh);
7. Titik 7 (tujuh) dengan koordinat UTM X: 360727 Y: 9638257, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 8 (delapan);
8. Titik 8 (delapan) dengan koordinat UTM X: 360837 Y: 9638672, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 9 (sembilan);
9. Titik 9 (sembilan) dengan koordinat UTM X: 359525 Y: 9639053, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa

Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 10 (sepuluh);

10. Titik 10 (sepuluh) dengan koordinat UTM X: 359406 Y: 9638621, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 11 (sebelas);
11. Titik 11 (sebelas) dengan koordinat UTM X: 358808 Y: 9638785, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 12 (dua belas);
12. Titik 12 (dua belas) dengan koordinat UTM X: 358381 Y: 9639301, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 13 (tiga belas);
13. Titik 13 (tiga belas) dengan koordinat UTM X: 358351 Y: 9639495, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 14 (empat belas);
14. Titik 14 (empat belas) dengan koordinat UTM X: 357921 Y: 9639599, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 15 (lima belas);
15. Titik 15 (lima belas) dengan koordinat UTM X: 358071 Y: 9640182, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 16 (enam belas);
16. Titik 16 (enam belas) dengan koordinat UTM X: 358605 Y: 9640032, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 17 (tujuh belas);
17. Titik 17 (tujuh belas) dengan koordinat UTM X: 358679 Y: 9640326, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 18 (delapan belas);
18. Titik 18 (delapan belas) dengan koordinat UTM X: 358437 Y: 9640392, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 19 (enam belas);
19. Titik 19 (sembilan belas) dengan koordinat UTM X: 358517 Y: 9640690, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 20 (dua puluh);
20. Titik 20 (dua puluh) dengan koordinat UTM X: 358129 Y: 9640800, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa

Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 21 (dua puluh satu);

21. Titik 21 (dua puluh satu) dengan koordinat UTM X: 358211 Y: 9641090, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 22 (dua puluh dua);
22. Titik 22 (dua puluh dua) dengan koordinat UTM X: 359870 Y: 9640608, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 23 (dua puluh tiga);
23. Titik 23 (dua puluh tiga) dengan koordinat UTM X: 359934 Y: 9640848, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 24 (dua puluh empat);
24. Titik 24 (dua puluh empat) dengan koordinat UTM X: 360216 Y: 9640780, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 25 (dua puluh lima);
25. Titik 25 (dua puluh lima) dengan koordinat UTM X: 360317 Y: 9641175, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 26 (dua puluh enam);
26. Titik 26 (dua puluh enam) dengan koordinat UTM X: 360511 Y: 9641123, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 27 (dua puluh tujuh);
27. Titik 27 (dua puluh tujuh) dengan Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 28 (dua puluh delapan);
28. Titik 28 (dua puluh delapan) dengan koordinat UTM X: 360733 Y: 9641176, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 29 (dua puluh sembilan);
29. Titik 29 (dua puluh sembilan) dengan koordinat UTM X: 360782 Y: 9641371, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 30 (tiga puluh);
30. Titik 30 (tiga puluh) dengan koordinat UTM X: 360877 Y: 9641346, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 31 (tiga puluh satu);
31. Titik 31 (tiga puluh satu) dengan koordinat UTM X: 360904 Y: 9641444, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 32 (tiga puluh dua);
32. Titik 32 (tiga puluh dua) dengan koordinat UTM X: 361939 Y: 9641168, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai

dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 33 (tiga puluh tiga);

33. Titik 33 (tiga puluh tiga) dengan koordinat UTM X: 361966 Y: 9641264, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 34 (tiga puluh empat);
34. Titik 34 (tiga puluh empat) dengan koordinat UTM X: 362162 Y: 9641208, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Utara menuju titik 35 (tiga puluh lima);
35. Titik 35 (tiga puluh lima) dengan koordinat UTM X: 362176 Y: 9641258, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 36 (tiga puluh enam);
36. Titik 36 (tiga puluh enam) dengan koordinat UTM X: 362576 Y: 9641157, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 37 (tiga puluh tujuh);
37. Titik 37 (tiga puluh tujuh) dengan koordinat UTM X: 364017 Y: 9640779, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 38 (tiga puluh delapan);
38. Titik 38 (tiga puluh delapan) dengan koordinat UTM X: 363990 Y: 9640674, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 39 (tiga puluh sembilan);
39. Titik 39 (tiga puluh sembilan) dengan koordinat UTM X: 364412 Y: 9640566, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 40 (empat puluh);
40. Titik 40 (empat puluh) dengan koordinat UTM X: 364001 Y: 9638843, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Timur menuju titik 41 (empat puluh satu);
41. Titik 41 (empat puluh satu) dengan koordinat UTM X: 364409 Y: 9638699, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara antara Desa Sukadamai dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe. Selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 1 (satu);

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR